

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Basuki Rachmad Nomor 1 Lamongan Telepon Kode Pos : 62217 Tlp. (0322) 321162,Fax (0322)321162 e-mail:bappeda@lamongankab.go.id.

Web_ site : www.lamongankab.go.id.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 188/ 37 /KEP/413.204/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat dan mudah di Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di masing-masing Perangkat Daerah;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Dokumentasi Informasi dan Pengelola Badan Perencanaan Pembangunan Pembantu Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten keputusan Kepala Badan dalam Lamongan Pembangunan Penelitian dan Perencanaan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Dicabut Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5149);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 12. Dicabut Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E);
- 15. Dicabut Dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E);
- 16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
 Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8)
 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
 Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua
 Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 Kabupaten Lamongan;
- 18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 79;
- 19. Surat Keputusan Bupati Nomor 188/32.1/KEP/413.013/2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN,

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dengan susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

PPID Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas dan fungsi: a. Tugas: memberikan layanan dan dokumentasi publik kepada PPID Kabupaten;

b. Fungsi: membantu PPID Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya antara lain:

- 1) melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- 2) melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- 3) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- 4) menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
- 5) melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasinya.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pemberitahuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal: 23 Juni 2022

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN LAMONGAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19640524 199202 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN

LAMONGAN

NOMOR : 188/ 37 /KEP/413.204/2022

TANGGAL: 23 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA PEJABAT PPID	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Ir. Suyatmoko, M.MA	Kepala
2.	Ketua PPID	David As'adi, SE	Sekretaris
3.	Sekretaris	Noer Chamid,S.Si,M.Si	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Daerah
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Parman, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Tatag Taufani Amri, S.K.M., M.M.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Nurhayati, ST,MM	Kepala Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN LAMONGAN

Ir. SUYATMOKO, M.MA
Pembina Utama Muda

NIP. 19640524 199202 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN


LAMONGAN

NOMOR : 188/ 37 /KEP/413.204/2022

TANGGAL: 23 Juni 2022

STRUKTUR ORGANISASI

PPID PEMBANTU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA BAPPELITBANGDA KABUP<u>ATE</u>N LAMONGAN

Ir. SUYATMOKO, M.MA

Pembina Utama Muda NIP. 19640524 199202 1 001